

BUPATI PASANGKAYU: UJI KOMPETENSI JPT PRATAMA UNTUK PASTIKAN PEJABAT YANG TEPAT DI TEMPAT YANG TEPAT



GarisJabar.Com

Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, secara resmi membuka pelaksanaan Uji Kompetensi (Job Fit) dan Evaluasi Kinerja bagi 26 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini digelar di Pusat Penilaian (Assessment Centre) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, mulai 9 hingga 11 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Yaumil yang juga didampingi Sekretaris Daerah Muh. Zain Machmoed serta Ketua Panitia Seleksi Uji Kompetensi, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH., menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi ini bertujuan untuk menilai kelayakan kompetensi serta kinerja para pejabat JPT Pratama yang memimpin perangkat daerah di Kabupaten Pasangkayu. Ia menegaskan bahwa uji kompetensi ini adalah bagian dari upaya kita memastikan bahwa pejabat yang menjabat adalah benar-benar orang yang tepat, memiliki kapasitas, integritas, dan layak secara kompetensi untuk menduduki posisinya. Hasilnya akan menjadi dasar dalam proses rotasi atau mutasi jabatan ke depan. Ia juga menekankan bahwa pelaksanaan job fit bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan langkah penting dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, menambahkan bahwa proses uji kompetensi dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada standar penilaian yang berlaku secara nasional. Assessment ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta pencapaian kinerja pejabat selama menjabat. Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi berkala terhadap pejabat tinggi pratama yang telah menjabat lebih dari dua tahun atau yang akan dilakukan mutasi dan rotasi, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber berita:

1. <https://www.intelijennews.com/bupati-pasangkayu-uji-kompetensi-jpt-pratama-untuk-pastikan-pejabat-yang-tepat-di-tempat-yang-tepat/>, Bupati Pasangkayu: Uji Kompetensi JPT Pratama untuk Pastikan Pejabat yang Tepat di Tempat yang Tepat, 10 Juni 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/10/26-pejabat-eselon-ii-pemkab-pasangkayu-ikuti-uji-kompetensi-di-bkd-sulsel>, 26 Pejabat Eselon II Pemkab Pasangkayu Ikuti Uji Kompetensi di BKD Sulsel, 10 Juni 2025;
3. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/06/10/26-pejabat-eselon-ii-pemkab-pasangkayu-jalani-uji-kompetensi/>, 26 Pejabat Eselon II Pemkab Pasangkayu Jalani Uji Kompetensi, 10 Juni 2025;
4. <https://www.artikel.news/sulbar/baca/42100/26-pejabat-eselon-ii-ikuti-uji-kompetensi-bupati-pasangkayu-untuk-menilai-kelayakan-dan-kinerja-pejabat>, 26 Pejabat Eselon II Ikuti Uji Kompetensi, Bupati Pasangkayu: Untuk Menilai Kelayakan dan Kinerja Pejabat, 10 Juni 2025;
5. <https://sulawesiterkini.net/2025/06/10/bupati-pasangkayu-ujikom-pejabat-eselon-ii-merupakan-instrumen-penting-membangun-birokrasi-profesional/>, Bupati Pasangkayu: “Ujikom Pejabat Eselon II Merupakan Instrumen Penting Membangun Birokrasi Profesional, 10 Juni 2025;
6. <https://newspas.net/bupati-pasangkayu-hadiri-langsung-uji-kompetensi-jpt-pratama-di-makassar/>, Bupati Pasangkayu Hadiri Langsung Uji Kompetensi JPT Pratama di Makassar, 10 Juni 2025;
7. <https://suaramatranews.com/26-eselon-ii-pemkab-pasangkayu-mengikuti-job-fit/>, 26 Eselon II Pemkab Pasangkayu Mengikuti Job Fit, 10 Juni 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pada Pasal 104 ayat (2) huruf c dijelaskan bahwa Akuntabilitas Jabatan JPT Pratama meliputi:
 - a. tersusunnya rumusan alternatif kebijakan yang memberikan solusi;
 - b. tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi;
 - c. terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; dan
 - d. terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai *outcome* organisasi.
2. Berdasarkan Pasal 107 huruf c Peraturan tersebut, maka persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama adalah:
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - g. sehat jasmani dan rohani.
3. Sesuai Pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan tersebut, maka Kompetensi Teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan Kompetensi Manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Selanjutnya Kompetensi Sosial Kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
4. Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, berikut Besaran Tunjangan Jabatan Struktural.

No.	ESELON	BESAR TUNJANGAN
1	I A	Rp5.500.000,00
2	I B	Rp4.375.000,00
3	II A	Rp3.250.000,00
4	II B	Rp2.025.000,00
5	III A	Rp1.260.000,00
6	III B	Rp980.000,00
7	IV A	Rp540.000,00
8	IV B	Rp490.000,00
9	V A	Rp360.000,00